

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor : 028/1674 /DPKPP/2020

Hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini kami Tim Pelaksana Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang, dan telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan dan verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **Ir. RUHIAT DIMJATI** Selaku Direktur pada PERUMAHAN CISALAK PERMAI dibangun tahun 1994 yang berlokasi di Desa Cisalak Kecamatan Cisarua, dengan surat permohonan Nomor : 05/2-SAL/Bup/III/2018 Tanggal 22 Maret Tahun 2018, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan PT. SUGI LESTARI ABADI dengan Luas Kepemilikan Tanah seluas : 50.112,3 m² atas SHG BBPN Sumedang Nomor : 00380 dan 00335.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan dengan uraian sebagai berikut :

Rapat dimulai pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di Serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan	15.275,00 M2	Pengembang
2.	Saluran Drainase	2.142,00 M2	Pengembang
3.	Tempat Pengolahan Sampah	165,00 M2	Pengembang
4.	Sub Terminal	1.125,00 M2	Pengembang
5.	Bak Penampungan Air	65,00 M2	Pengembang
6.	Mesjid	120,00 M2	Pengembang
7.	Paud / TPA	300,00 M2	Pengembang
8.	Sekolah Kejuruan	1.300,00 M2	Pengembang
9.	RTH Hijau / Non Hijau	4.340,00 M2	Pengembang
	Jumlah :	24.832,00 M2	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Ket. Kondisi Kerusakan
1.	Jalan Lingkungan	15.275,00 M2	Pengembang	Berat
2.	Saluran Drainase	2.142,00 M3	Pengembang	Sedang
3.	Sub Terminal	1.125,00 M2	Pengembang	Sedang
4.	Bak Penampungan Air	65,00 M2	DAK Perumahan	Ringan
5.	Mesjid	120,00 M2	Pengembang	Ringan
6.	Tembok Penahan Tanah	1.702,50 M3	Pengembang	Sedang
7.	PJU TS	10,00 Unit	DAK Perumahan	Mati
8.	PJU TL	10,00 Unit	Pengembang	Mati

Berkenaan berita acara hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang dengan mengacu pada persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya, adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pengembang untuk diserahkan terimakan PSU Perumahan ;
- Surat Pernyataan Kesediaan penyerahan aset PSU Perumahan;
- Penyampaian surat perijinan yang terdiri dari : Surat Ijin Prinsip/Ijin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Tata Ruang, dan Pengesahan Site Plan;
- Melampirkan Bukti Kepemilikan Lahan ;
- Kunjungan panitia Tim Teknis verifikasi serah terima PSU Perumahan ke lokasi perumahan ;
- Pembahasan rumusan hasil kunjungan lapangan panitia Tim Teknis untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 3 September 2020

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Selaku Ketua Tim

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG
Selaku Sekretaris

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
NIP. 19701111 199102 1 001

Ir. H. GUNGAN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 19630416 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

Nomor : 2020
Nomor : 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Desember tahun Dua ribu Dua Puluh, maka bersama ini telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

1. Nama Pengembang : **Ir. RUHIAT DIMJATI**
Perumahan : **CISALAK PERMAI**
Pekerjaan : **Direktur**
Alamat Perumahan : **Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.**
Jabatan : **Bupati Sumedang**
Alamat : **Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini melepaskan hak atas tanah beserta benda benda yang ada di atasnya yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) dari lahan seluas : 24.832,00 M2 dari SHGB BPS Sumedang Nomor.157, perumahan dibangun tahun 1994 yang terletak di Desa Cisalak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Kemudian maksud dari pelepasan hak tanah dan PSU, untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020, tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Adapun uraian rincian yang akan diserahkan terimakan sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Nilai Perolehan Rp.	Keterangan Status Milik
1.	Jalan Lingkungan	15.275,00 M2	82.000,00	1.252.550.000,00	Pengembang
2.	Saluran Drainase	2.142,00 M2	82.000,00	175.644.000,00	Pengembang
3.	Tempat Pengolahan Sampah	165,00 M2	82.000,00	13.530.000,00	Pengembang
4.	Sub Terminal	1.125,00 M2	82.000,00	92.250.000,00	Pengembang
5.	Bak Penampungan Air	65,00 M2	82.000,00	5.330.000,00	Pengembang
6.	Mesjid	120,00 M2	82.000,00	9.840.000,00	Pengembang
7.	Paud / TPA	300,00 M2	82.000,00	24.600.000,00	Pengembang
8.	Sekolah Kejuruan	1.300,00 M2	82.000,00	106.600.000,00	Pengembang
9.	RTH Hijau / Non Hijau	4.340,00 M2	82.000,00	355.880.000,00	Pengembang
	Jumlah :	24.832,00 M2		2.036.224.000,00	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

NO	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Ket. Penyusutan Nilai
1.	Jalan Lingkungan	15.275,00 M2	76.959,16	1.175.551.169,00	52 %
2.	Saluran Drainase	2.142,00 M3	428.147,50	917.091.945,00	52 %
3.	Sub Terminal	1.125,00 M2	76.959,16	86.579.055,00	52 %
4.	Bak Penampungan Air	65,00 M2	2.024.000,00	131.560.000,00	52 %
5.	Mesjid	120,00 M2	1.478.400,00	177.408.000,00	52 %
6.	Tembok Penahan Tanah	1.702,50 M3	428.147,50	728.921.118,75	52 %
7.	PJU TS	10,00 Unt	19.188.199,50	191.881.995,00	52 %
8.	PJU TL	10,00 Unt	8.275.083,00	82.750.830,00	52 %
	Jumlah :			3.491.744.112,75	

2. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang

Milik Daerah (BMD). Kemudian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak menjadi wajib lagi **PIHAK KESATU** dalam penguasaan tanah maupun pemeliharaan PSU perumahan.

3. Bahwa **PIHAK KESATU** Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Tanah tersebut adalah benar milik **PIHAK SATU**;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang

Demikian **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah** ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pengembang Perumahan
CISALAK PERMAI

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sumedang
BUPATI SUMEDANG

Ir. RUHIAT DIMJATI

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.